

Manajemen Strategi dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Kec.Jabung Kab.Malang

Umi Muslichah

Kementerian Agama Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur

Email: umimuslichah@gmail.com

Abstrak

Perubahan yang sangat cepat pada semua sektor kehidupan menuntut pengelolaan pendidikan menerapkan manajemen strategis yang dapat memaksimalkan seluruh potensi organisasi menggali dan mengembangkan seluruh kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan atau pihak lain yang berkepentingan. Salah satu upaya mewujudkan pendidikan berkualitas pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan. Penetapan Standar Nasional Pendidikan diharapkan menjadi arah dan pedoman bagi pengelolaan pendidikan agar secara bertahap dan berkelanjutan seluruh satuan pendidikan di Indonesia dikelola sesuai standar nasional Pendidikan. Madrasah merupakan salah satu lembaga formal yang berkontribusi dalam kemajuan bangsa senantiasa berusaha maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia demi memberikan layanan pendidikan bermutu bagi masyarakat.

Kata kunci: Manajemen Strategi, Standar nasional Pendidikan, Madrasah

Abstract

Very fast changes in all sectors of life demand that management of education implement strategic management that can maximize all the potential of the organization to explore and develop all capabilities to deliver and expand its distribution to stakeholders or other interested parties. One of the government's efforts to realize quality education has been to look at the National Education Standards. It is hoped that the establishment of National Education Standards will become a direction and guideline for education management so that gradually and continuously all education units in Indonesia are managed according to National Education standards. Madrasah is one of the formal institutions that contribute to the progress of the nation, always trying its best to improve the quality of education in Indonesia in order to provide quality education services for the community.

Keywords: Strategic Management, National Education Standards, Madrasah

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari hal tersebut pemerintah sangat serius menangani pendidikan, dengan sistim pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas, unggul, dan kompetitif (Mukhtar, 2009:2). Manusia berkualitas, unggul dan kompetitif inilah yang mampu menghadapi tantangan lokal, nasional maupun global. Saat ini dimaknai sebagai era globalisasi, dimana dunia seakan tanpa batas dan sekat. Manusia berkualitas, unggul dan kompetitiflah yang mampu merespon berbagai tantangan. Salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam menangani pendidikan adalah ditetapkannya UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

Saat ini kita dihadapkan pada era persaingan global yang semakin ketat sehingga standarisasi pendidikan merupakan sebuah keharusan dan menjadi bagian penting dalam memenangkan percaturan global yang penuh dengan ancaman dan sekaligus dapat dijadikan sebagai peluang. Menyadari pentingnya peran pendidikan dalam keberlangsungan sebuah bangsa, pemerintah mengkaji secara serius bagaimana implementasi UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU RI No 20 tahun 2003 bab XIV pasal 50 mengemukakan bahwa pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. (Riant,2008: 7) Penjaminan mutu pendidikan perlu terus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memberikan arah dalam pelaksanaannya.

Pendidikan bermutu diharapkan dapat mengatasi permasalahan masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Penetapan Peraturan pemerintah RI No 57 tahun 2021 tentang Standar nasional Pendidikan merupakan langkah berkesinambungan yang dilakukan pemerintah agar implementasi UU RI No 20 tahun 2003 semakin jelas. Penetapan standar nasional pendidikan juga merupakan serangkaian proses meningkatkan penjaminan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta memenuhi hak setiap warga Negara mendapat pendidikan bermutu (Kemendiknas, 2011:1). Standar Nasional Pendidikan (SNP) dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia sehingga pendidikan memiliki daya saing dalam tataran global. Penetapan SNP masih dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional agar dalam implementasi dan evaluasinya semakin jelas.

Penetapan SNP merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai respon atas permasalahan yang sedang terjadi, yaitu kesadaran bahwa pendidikan di Indonesia dalam kategori mutu yang rendah. Kebijakan memiliki peran yang strategis sebagai aturan main kepada seluruh SD/MI yang berada dalam teritorial Indonesia (Padil,2011:3). Kebijakan dalam pengelolaan pendidikan nasional hakeketnya adalah penerapan manajemen strategi. Pemerintah telah menetapkan standar nasional pendidikan sebagai sebuah kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh satuan pendidikan . Ada tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi, dan evaluasi (Padil,2011:3). Artinya pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan harus berpedoman dan mengacu SNP.

Fakta riil di lapangan menunjukkan bahwa sampai saat ini belum semua lembaga pendidikan mampu mencapai SNP sehingga diperlukan sebuah strategi dalam mewujudkan SNP oleh masing-masing satuan pendidikan Dalam implemantasinya kebijakan pendidikan tidak terlepas dari penerapan manajemen strategi. Mengadopsi konsep manajemen strategi dalam perusahaan, pengelolaan pendidikan sudah seharusnya tanggap dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Penerapan manajemen strategi menjadi salah satu alternatif pengembangan satuan pendidikan agar tetap *survive* dan mampu menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat.

Hal yang paling krusial dilakukan ditengah perubahan zaman yang imperatif adalah mendesain relevansi pendidikan nasional supaya lebih dinamis, responsif, dan antisipatif. Ada 3 kemampuan yang dituntut terhadap pendidikan nasional yaitu; 1) kemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan, 2) kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan-kecenderungan yang sedang berjalan, dan 3) kemampuan untuk menyusun program-program penyesuaian diri yang akan ditempuhnya dalam waktu tertentu atau jangka waktu tertentu atau jangka waktu lima tahun (Syafaruddin,2008:2). Inilah sesungguhnya penerapan manajemen strategi dalam pengelolaan pendidikan. Dinamika perubahan yang sangat cepat mendorong semua pihak yang terlibat dalam pendidikan untuk menerapkan manajemen strategis.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di MI Miftahul Huda Kab. Malang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang diperlukan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian deskripsi sesuai dengan masalah penelitian. Data diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan (verbal) dan perilaku dari subjek (informan) berkaitan dengan fokus penelitian, dokumen-dokumen, foto-foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipan, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan secara menyeluruh dengan memperhatikan relevansi data berdasarkan fokus dan tujuan.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini meliputi; mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan sesuai tujuan. Analisis data sesuai fokus masalah sampai diperoleh kesimpulan.

PEMBAHASAN

Manajemen Strategi

Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Konsep manajemen telah diterapkan dalam pendidikan yang menghasilkan istilah manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan dapat diartikan proses penggunaan daya secara efektif dalam pengelolaan pendidikan. Dalam perkembangannya teori manajemen menghasilkan manajemen strategi.

Manajemen strategi dapat didefinisikan; 1) program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya, 2) seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang dapat memungkinkan suatu perusahaan mencapai sasarannya, 3) kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang-ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusinya kepada pemangku kepentingan atau pihak lain yang berkepentingan (Muhaimin, 2011:4). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa manajemen strategis fokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian manajemen strategis merupakan proses yang berorientasi masa depan yang memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan hari ini untuk memposisikan diri untuk kesuksesan di masa mendatang.

Bermula dari manajemen perusahaan yang kemudian diterapkan pula dalam dunia pendidikan, manajemen strategi lahir akibat adanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Perubahan tersebut dapat terjadi dari dalam organisasi maupun dari luar. Perubahan dari luar mengharuskan kita terus menerus menaksir kembali sasaran dan kebijakan mengingat tuntutan-tuntutan baru sekarang oleh kelompok yang biasa kita hadapi seperti pelanggan, para karyawan dan serikat buruh mereka, para pemegang saham dan para pemasok (Edward,1995:56) Kelompok dalam pengertian ini disebut pihak-pihak berkepentingan (stakeholder). Demikian pula dengan sekolah atau madrasah harus mampu mengidentifikasi kebutuhan stakeholder-nya, harapan stakeholder-nya, namun lebih dahulu mampu mengidentifikasi siapa stakeholder-nya. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari manajemen strategi.

Dalam implementasi manajemen strategis yang pertama dilakukan adalah pemantauan terhadap lingkungan organisasi (baik internal dan eksternal) kemudian dirumuskan strategi yang diimplementasikan dalam pencapaian tujuan organisasi kemudian capaian dan kemajuan organisasi terhadap strategi dievaluasi. Hal penting dalam manajemen strategi adalah adanya dimensi waktu yang berorientasi pada masa depan sehingga segala strategi

dalam pencapaian tujuan organisasi didasarkan pada visi, dijabarkan dalam misi. Visi yang dirumuskan didasarkan pada analisis kontek yang berpijak pada kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

Dari definisi manajemen strategi secara implisit dapat disimpulkan bahwa agar dapat melakukan pengelolaan secara baik, secara inheren kita perlu melakukan manajemen strategis secara baik. Keuntungan memiliki pemikiran kelas 1 di bidang strategi secara sadar antara lain: 1) memberi pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi pada titik krusial apa yang sedang kita kerjakan, 2) membuat para manajer lebih waspada mengenai angin perubahan, kesempatan baru, dan perkembangan ancaman, 3) memberikan pada manajer alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki perusahaan, 4) membantu mengintegrasikan berbagai keputusan yang berhubungan dengan strategi tertentu yang dilakukan oleh berbagai manajer pada berbagai bidang di perusahaan, dan, 5) menciptakan suatu sikap manajemen yang lebih proaktif daripada sikap defensive atau reaktif yang kadang sudah terlambat (Eko,2006: 59). Penerapan manajemen strategis dalam satuan pendidikan mengharuskan seluruh stakeholder terlibat secara aktif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka mencapai tujuan.

Manajemen strategi berkaitan dengan kebijakan sebagai langkah kongkrit mengatasi permasalahan yang terjadi. Beberapa pengertian kebijakan antara lain: 1) kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi yang merupakan pola formal yang sama sekali diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka mengejar tujuannya, 2) keputusan pemerintah yang bersifat umum, 3) pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberi kerangka kerja bagi pelaksanaan program, 4) keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan (Syafaruddin,2008:76) Dengan demikian kebijakan merupakan hasil keputusan manajemen puncak dengan dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan, prinsip, aturan yang mampu mengerahkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan.

Kebijakan sebagai bagian dari manajemen strategi disusun melalui 3 proses, yaitu: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Dalam penerapan manajemen pendidikan di Indonesia kebijakan lebih mengarah kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, meskipun dalam penerapannya ada kebijakan ditingkat operasional atau pelaksana. Formulasi kebijakan berisikan serangkaian tahap yang saling berkaitan meliputi; waktu, urutan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan penilaian kebijakan. Sementara itu implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai serangkaian aktifitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi dapat terwujud ke dalam praktek organisasi. Adapun evaluasi kebijakan merupakan proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan sebuah kebijakan. Evaluasi hakekatnya mengukur ketercapaian dari standar yang direncanakan.


Standar Nasional Pendidikan

Penetapan SNP dimaksudkan sebagai langkah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada mutu. Mutu merupakan hasil terbaik yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap apa yang dilakukan sehingga mampu memberikan kepuasan, kenyamanan, kesejahteraan, dan tidak menerima keluhan dari pelanggan (Makawimbang, 2011: 46). Sesuatu yang tidak didasarkan pada mutu pada hakekatnya tidak menghasilkan apa-apa. Demikian halnya dalam proses pendidikan. Pendidikan yang tidak didasarkan pada mutu dan tidak berorientasi pada mutu pada hakekatnya tidak menghasilkan apa-apa.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki fungsi utama meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan,

penyelenggara satuan atau progam pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Kemendikbud, 2011:11) Kegiatan sistemik dan terpadu adalah terdapatnya mekanisme yang jelas dalam memperbaiki mutu pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP.

Salah satu tujuan penjaminan mutu adalah terbangunnya SPMP, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/non formal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah (Kemendikbud, 2011:13). Setidaknya terdapat empat alasan mengapa SPMP penting untuk dilaksanakan; 1) mutu pendidikan bervariasi antar-sekolah/madrasah dan antar-daerah, 2) setiap siswa berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu, 3) perbaikan mutu sekolah/madrasah berkelanjutan sebagai kebutuhan, 4) mutu pendidikan yang rendah menyebabkan daya saing SDM rendah (Kemendikbud, 2011:14). Komponen utama SPMP antara lain mencakup penggunaan standar sebagai acuan mutu, pelaksanaan pemetaan mutu, analisis data mutu, dan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Hubungan keempat komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Acuan Penjaminan Mutu Pendidikan; a) SPM, b) SNP, dan c) Standar mutu pendidikan di atas SNP.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah ditetapkannya PP No 57 Tahun 2021 tentang SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistim pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP no 57 tahun 2021, bab I pasal 1). SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam dalam rangka mmencerdaskan kehidupan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat (PP no 57 tahun 2021, bab I pasal 1).

UU Sisdiknas N0 20 tahun 2003 pasal 35 berbunyi: 1) Standar Nasional terdiri atas standar Isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala, 2) Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan, 3) Pengembangan standar Nasional pendidikan serta pemantauan dan laporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan suatu badan standarisasi penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan, 3) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah (UU No 20 tahun 2003) Standar-standar tersebut ditetapkan dalam bentuk


kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai langkah lebih lanjut dari penetapan PP no 54 tahun 2021 tentang SNP.

Penetapan standar tersebut juga dimaksudkan pengelolaan pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada peningkatan mutu. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan SDM yang cerdas dan kompetitif. Visi Kemendiknas saat ini adalah Indonesia cerdas kompetitif 2025. Visi merupakan rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi berisi gambaran tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai memerlukan strategi dan langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkannya. Inilah bukti kongkrit penerapan manajemen strategi dalam pengelolaan pendidikan. Manajemen strategi selalu berangkat dari visi yang dijabarkan kedalam misi yang dirumuskan dengan selalu berpijak pada kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan. Visi yang telah dirumuskan oleh organisasi dijabarkan dalam misi yang merupakan gambaran tentang langkah-langkah atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi, visi, dan tujuan yang dirumuskan harus selalu berorientasi pada mutu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kondisi satuan pendidikan masih beragam termasuk madrasah sehingga diperlukan langkah strategis untuk mencapai SNP. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. Apabila SPM telah tercapai maka indikator tingkat (mutu) layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya mencapai tingkatan yang ditetapkan dalam SNP, bahkan melampaui SNP. Artinya SPM merupakan sarana atau jembatan menuju SNP. Oleh sebab itu SPM merupakan strategi untuk mencapai SNP secara bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju SNP. Dalam pemenuhan SNP diperlukan sumber daya yang besar, sehingga pemenuhan SNP masih dirasakan sulit bagi madrasah, maka diperlukan SPM (standar pelayanan minimal) yang dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP. Kemendikbud, 2011:4) SPM merupakan jenis dan tingkat pelayanan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam PP No 38 tahun 2007 (PP no 38: 2007) SPM merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota.

SPM mengatur tentang jenis mutu dan layanan pendidikan yang disediakan pemerintah kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. Dengan demikian SPM merupakan pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan dibidang pendidikan dasar. SPM merupakan upaya memastikan bahwa sekolah/madrasah dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik. SPM mengatur dengan jelas apa yang harus disediakan oleh satuan pendidikan dan apa yang harus disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk madrasah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten /kota menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kemenag. Kemenag merupakan salah satu kementerian yang kewenangannya masih terpusat tidak dionomikan kepada pemerintah daerah.


SNP tidak mudah diwujudkan maka langkah pemenuhan dimulai dengan memenuhi SPM. Implementasi SPM dimulai dari mengumpulkan data dan melakukan analisis apa yang sudah dimiliki oleh madrasah dan apa yang belum, sesuai dengan SPM yang harus disediakan oleh madrasah. Adapun beberapa indikator selain kewenangan satuan pendidikan, pemenuhannya menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota atau Kemenag. Pemerintah dapat mengalokasikan pada program ditahun berikutnya. Langkah kongkritnya dengan melakukan analisis kesenjangan antara apa yang sudah dimiliki oleh madrasah dengan mencocokkan dengan SPM. Alur pemenuhan SMP dan SNP dapat dilihat dalam diagram berikut:



Setiap madrasah harus terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan. Madrasah harus berupaya memenuhi SPM, kemudian secara bertahap mengarah kepada SNP bahkan melampaui SNP, karena pencapaian SNP hanya kriteria minimal standar pendidikan yang masih harus ditingkatkan terus menerus. Dalam upaya mencapai SNP bahkan melampaui SNP perlu dibangun “budaya mutu” yaitu adanya kesadaran dan komitmen bersama dari stakeholder madrasah untuk senantiasa berusaha meningkatkan mutu. Langkah kongkritnya adalah upaya serius madrasah dalam memenuhi SNP. Berangkat dari visi dan misi yang dimiliki madrasah, dirumuskan program-program kongkrit sebagai strategi pemenuhan 8 SNP.

Program yang dirumuskan dalam pemenuhan SPM dituangkan dalam RKM 4 tahunan, lebih jauh dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM). Penerapan RKM, RKT dan RKAS dimaksudkan agar madrasah lebih mudah dalam menentukan sasaran, implementasi, dan evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan, kelemahan peluang, dan tantangan yang dimiliki madrasah. Penyusunan dan implementasi program harus tetap berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Program peningkatan mutu secara berkelanjutan harus dimulai dengan evaluasi diri madrasah, kemudian menganalisis kesenjangan, menyusun program dan kegiatan serta menuangkannya ke dalam RKM, RKT, dan RKAM. Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Upaya yang dilakukan madrasah dalam mewujudkan peningkatan mutu madrasah secara komprehensif yang berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan tahapan ; 1) Evaluasi Diri Madrasah, 2) Identifikasi Kesenjangan dengan standart, dan Rekomendasi upaya pemenuhan (Kemendikbud, 2011: 8). Alur EDM sampai pemenuhan SPM dapat dilihat dalam diagram berikut:




Tujuan utama Evaluasi Diri Madrasah adalah: 1) madrasah menilai kinerjanya berdasarkan SPM, 2) madrasah mengetahui tahapan pengembangan dalam pencapaian SPM dan SNP sebagai dasar peningkatan mutu pendidikan yang bermuara pada peningkatan mutu peserta didik, 3) madrasah dapat menyusun Rencana Pengembangan

Madrasah (RPM) atau Rencana Kegiatan Madrasah (RKM) sesuai kebutuhan nyata menuju ketercapaian implementasi SPM.

Identifikasi kesenjangan kondisi riil dengan standar merupakan kemampuan madrasah dalam melakukan analisis atas apa yang dimiliki dan apa yang belum dicapai dalam pemenuhan SPM maupun SNP. Identifikasi dimulai dari melakukan analisa kondisi riil dengan menggunakan standar SPM. Untuk dapat memenuhi dilakukan rekomendasi dan langkah kongkrit mewujudkan yang dituangkan dalam RKM, RKT, dan RKAM, dan yang lebih penting diimplementasikan.


Setelah SPM terpenuhi, langkah selanjutnya adalah memenuhi SNP yang terdiri dari 8 standar. Tidak berbeda langkah kongkrit pemenuhan SNP dengan SPM. Pemenuhan SNP berawal dari EDM, selanjutnya menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam memenuhi SNP dengan skala prioritas.



Dalam implementasinya EDM merupakan siklus yang dimulai dengan pembentukan tim pengembang madrasah, memahami penggunaan instrumen, melaksanakan EDM sebagai dasar penyusunan program. EDM dilakukan setiap tahun, sehingga RKT mengalami perubahan karena program yang direncanakan setiap tahun berubah. TPM (tim pengembang madrasah) mengumpulkan berbagai bukti dan informasi dari berbagai sumber untuk menilai kinerja madrasah berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam instrumen EDM.

Dalam melakukan EDM tim pengembang dapat menentukan kondisi madrasah saat ini, memetakan dengan jelas dalam tahapan yang terdapat dalam instrument EDM Diskripsi indikator berdasarkan bukti fisik menjadi tujuan bagi TPM untuk menentukan posisi madrasah. Tahapan yang dicapai menggambarkan seperti apa kondisi madrasah saat ini, untuk menuju sasaran di tahapan berikutnya.

Tahapan dalam pemenuhan SPM dan SNP dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Semua program di madrasah harus berorientasi pada pemenuhan SNP dan peningkatan diatas standar. Dari EDM diperoleh acuan program, diimplementasikan dan dievaluasi pencapaian yang telah dimiliki madrasah. Program yang telah dicapai menjadi acuan pada upaya peningkatan lebih lanjut, sementara program yang belum dicapai dianalisis problem dan masalah untuk diupayakan solusi dan diprogramkan kembali pada tahap berikutnya. Tahapan Implementasi dalam memenuhi SNP meliputi:

1. Membentuk TPM yang terdiri dari: a) Kepala madrasah, b) guru , salah satu guru yang ditunjuk, c) komite madrasah, d) tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan/tokoh agama, e) pengawas madrasah sebagai konsultan dan fasilitator.
2. Sosialisasi tentang Visi, Misi, program madrasah, EDM, RKM,RKT,RKAS dan SNP.
3. Melakukan EDM, sebagai acuan RKM, RKT, RKAS, dan melakukan evaluasi tingkat capaian program secara berkala dan berkelanjutan untuk menentukan program selanjutnya.

Dari tahapan tersebut diperoleh: a) Bukti fisik yang ditentukan pada setiap komponen SNP , b) Rangkuman hasil analisis data EDM, skoring dan Rekomendasi, c) Rekomendasi program rencana kerja madrasah, d) aspek-aspek program strategis, e) RKAS 1 tahun pelajaran , f) Identifikasi program.

SIMPULAN

1. Manajemen strategis merupakan proses yang berorientasi masa depan yang memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan hari ini untuk memposisikan diri untuk kesuksesan di masa mendatang.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional dengan fungsi utama meningkatkan mutu pendidikan.
3. SPM merupakan jenis dan tingkat pelayanan minimal yang harus disediakan oleh satuan atau program pendidikan pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan , pemerintah provinsi , dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam PP No 38 tahun 2007.
4. Strategi pemenuhan SPM: EDM dengan mengacu pada SPM, mengidentifikasi kesenjangan, mendiskripsikan rekomendasi pemenuhan, dan menuangkan dalam RKM, RKT, dan RKAM, dan mengimplementasikan rencana/program.

5. Strategi pemenuhan SNP; EDM dengan mengacu pada SNP, mengidentifikasi kesenjangan, mendeskripsikan rekomendasi pemenuhan, dan menuangkan dalam RKM, RKT, dan RKAM, dan mengimplementasikan rencana/program.

DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Freeman, R.Edward. 1995. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Handoko, T Hani. 2009. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Mukhtar. 2009. *Orientasi Baru Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Padil, Moh. 2011. *Strategi pengelolaan SD/MI*. Malang: UIN Maliki Press.
- Pasal 1 No 17 UU 20/2003 tentang Sisdiknas
- PP No 57 tahun 2021 tentang SNP
- Peningkatan Manajemen Melalui Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah*. 2011. Jakarta: Kemendikbud.
- Permendiknas 19/2007.
- Permendiknas No 20 tahun 2007 PP No 19 Tahun 2005, Bab I ketentuan umum.
- Shaleh Abdul Rahman, et.al. 2005. *Profil Madrasah Masa Depan*, Jakarta: MP3A
- Sutopo. 2001. *Administrasi Manajemen dan Organisasi*. Jakarta: LAN RI.
- Syafaruddin. 2008. *Efektifitas kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- _____. *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. 2011. Jakarta: Pusat Pengembang Tenaga Kependidikan Kemendiknas.
- _____. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 63 tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*.
- _____. *PP No 38 tahun 2007*.
- _____. *UU RI No 14 Tahun 2005 serta UU RI No 20 Tahun 2003*. 2006. Bandung: Citra Umbara.